

**PENGARUH TRANSFER PRICING, PROFITABILITAS, DAN
COMPANY SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE
DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI
VARIABEL MODERATING
(Studi Kasus : perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023)**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana*



Oleh:

RADYA RIZKY ALFIKRI

21101155110216

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA "YPTK" PADANG
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjadi salah satu negara berkembang di dunia menjadikan Indonesia salah satu negara yang terus berupaya melakukan perkembangan ekonomi pada berbagai sektor yaitu salah satunya pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melakukan pengembangan ekonomi dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang memerlukan dana yang besar. Untuk memperoleh dana pembangunan dapat diperoleh melalui dalam dan luar negeri. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dalam negeri terbesar yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun infrastruktur dan pembangunan dalam negeri serta mendukung keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Pajak didefinisikan sebagai sebuah tuntutan dalam menyerahkan sejumlah kekayaan negara karena sebuah konsekuensi, kejadian, dan aktivitas yang memberikan kedudukan tertentu. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang bersifat memaksa agar warga negara yang telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang taat. Lalu, dalam melaksanakan perpajakan tersebut tidak dapat mendapatkan imbalan secara langsung karena pajak yang disetorkan untuk kepentingan bersama dalam sebuah negara. Dalam hal ini perpajakan memiliki unsur paksaan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, serta pajak memiliki jenisnya

masing seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak juga diperuntukkan bagi wajib pajak yang telah sesuai kriteria perpajakan dan jumlah penghasilan dalam setahun tersebut dapat dihitung dengan tarif pajak yang sesuai dengan nominal. (Siti Resmi, 2019)

Pajak bagi negara dan masyarakatnya memiliki peranan yang peting. Pajak dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diartikan sebagai kontribusi yang bersifat wajib terhadap negara yang dibayarkan oleh badan atau orang pribadi yang sifatnya paksaan berdasarkan atas ketentuan perundangan, dengan secara tidak langsung memperoleh imbalan dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat dan keperluan negara.

Peran pajak sebagai sumber dana merupakan sesuatu yang logis karena penerimaan ini memiliki umur yang tak terbatas, serta populasi yang terus meningkat. Pajak memiliki peran yang besar atas otoritas publik. Penerimaan perpajak di Indonesia 5 tahun terakhir dan pencapaian dari target APBN tiap tahunnya. Usaha pemerintah dalam memaksimalkan pemungutan pajak pada pelaksanaannya tidak selalu memperoleh penilaian yang positif dari wajib pajak badan dikarekan adanya berbagai kepentingan pribadi yang berbeda antara pemerintah dan pemilik usaha. Pemerintah terus berupa memaksimalkan penerimaan pajak agar penyelenggaraan negara dapat terlaksnasana, namun beberapa perusahaan berupa meminimalkan pembayaran pajak karena dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Adanya kepentingan yang

berbeda menyebabkan wajib pajak meringankan besarnya pajak yang dikeluarkan, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal sehingga menyebabkan kepatuhan perusahaan yang rendah. *Tax avoidance* merupakan tindakan legal dalam mengurangi jumlah pajak, sedangkan *tax evasion* ialah tindakan ilegal dalam pengurangan pajak.

Tax avoidance yang dilaksanakan dapat menimbulkan risiko dengan berbagai alasan sebagai berikut alasan pertama mengenai adanya peningkatan dalam ketidakpastian untuk membayar beban pajak perusahaan terhadap direktorat jenderal pajak maupun fiskus, alasan yang kedua dengan adanya tindakan *tax avoidance* hanya berdampak baik perusahaan dengan mendapatkan investasi pada pihak yang berkepentingan namun bagi negara akan berdampak tidak tercapai target realisasi pendapatan pada sektor perpajakan, dan alasan yang terakhir akan terdapat ketidaksesuaian laporan keuangan yang tersaji serta diragukan terdapat transparansi pada pengelolaan perusahaan.

Beberapa kasus *tax avoidance* pernah terjadi di Indonesia seperti pada kasus PT Unilever Indonesia Tbk. pada tahun 2013 yang melakukan pemanfaatan kebijakan *transfer pricing* untuk menghindari pajak dengan cara mengurangi beban pajak sebesar Rp 800 M, hal ini dilakukan dengan sengaja untuk menekan biaya perolehan produk dan beban pajak. Kasus lain yang juga pernah terjadi yaitu pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. ditahun 2013 yang mana perusahaan ini melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 1,3M dengan melakukan pendirian perusahaan baru dan melakukan pengalihan aset.

Kasus lain yang pernah terjadi yaitu pada PT Adaro Energy pada tahun 2019 yang melakukan penjualan kembali barubara dengan harga tinggi, Coaltrade Services selaku anak perusahaan PT Adaro di Singapura, membelinya dari PT Adaro dengan harga murah. Indonesia menemukan potensi kekurangan pembayaran pajak kepada pemerintah Indonesia sebesar US\$ 125 Juta dan PT Extel Comminicat pada tahun 2021 juga pernah dijatuhi hukuman denda sebesar RP 5,19 M atas direktur mereka yang tidak lapor SPT.

Berdasarkan fenomena kasus diatas, masi ditemukannya banyak kasus penghindaran pajak yang tentunya akan merugikan negara. Dengan melakukan penghindaraan pajak, negara dapat mengalami penurunan pendapatan. Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan haruslah ditindak lanjuti agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Tak hanya itu, kasus pengindaran pajak ini juga akan merusak nilai perusahaan dimata masyarakat dan para investor. Dalam beberapa kasus penghindaraan pajak yang terungkap oleh pemerintahan, setiap perusahaan seringkali mengalami penurunan harga sahamnya. Hal ini tentu merusak kepercayaan para investor untuk melakukan investasi. Konsumen akan cenderung menghindari penggunaan produk yang dijual oleh perusahaan tersebut, yang nantinya ini akan sangat mempengaruhi pendapan perusahaan.

Pajak bagi perusahaan dipandang sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga pihak dari perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Aziz A, 2019). Dalam hal perhitungan dan pembayaran pajak, pihak manajemen berupaya untuk mendapatkan beban pajak yang lebih rendah agar perusahaan dapat menghasilkan laba yang optimal. Salah satu cara yang dilakukan

manajemen untuk mendapatkan beban pajak yang lebih rendah yaitu dengan melakukan *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak). *Tax avoidance* merupakan salah satu penyebab dari turunnya tingkat penerimaan *tax ratio*, sebagaimana disebutkan oleh Sumaihati (2019) rasio pajak (*tax ratio*) dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) terus mengalami penurunan. Hal ini karena adanya praktik tambang ilegal dan lemahnya regulasi pemerintah. Selain itu, penyebab turunnya *tax ratio* minerba juga dipicu perusahaan legal yang melakukan *tax avoidance*. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance* adalah transfer pricing atau harga transfer (Aziz A, 2019). Dilihat dari sisi pemerintah, transfer pricing dapat menjadi faktor yang dapat menyebabkan potensi penerimaan pajak suatu negara berkurang karena perusahaan multinasional melakukan penggeseran kewajiban dalam perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan juga, dapat mentransfer laba yang diperoleh ke perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajaknya lebih rendah.

Salah satu contoh kasus *transfer pricing* yang pernah terjadi di Indonesia yaitu kasus Coca-Cola. PT Coca-Cola Indonesia (CCI) diduga melakukan praktik *transfer pricing* dengan cara mengakali pajak yang kemudian menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 Miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004 dan 2006 hingga saat ini. Hasil penelusuran Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan kementerian keuangan, menemukan adanya pembengkakan

biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga pajak yang disetorkan ikut turun.

Transfer pricing mempunyai dua pengaruh yang berbeda kepada perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mempertimbangkan untuk menggunakan *transfer pricing* sebagai suatu pilihan strategi atau cara mereka untuk meningkatkan laba penjualan dibarengi dengan usaha untuk menghemat biaya, salah satunya pembayaran pajak perusahaan (Safira et al., 2021). Sedangkan *transfer pricing* dari sudut pandang pemerintah, dipandang sebagai suatu kerugian atau masalah. *Transfer pricing* dinilai dapat berpotensi untuk menurunkan pendapatan pajak negara. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan perusahaan multinasional untuk mengalihkan kewajibannya dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Sehingga Susanti dan Firmansyah mengungkapkan bahwa *transfer pricing* sering dipandang sebagai tindakan negatif yang dilakukan oleh suatu perusahaan multinasional.

Dijelaskan dalam *Mutual Agreement Procedure Statistic*, OECD atau *Organization for Economic Cooperation and Development* menyatakan bahwa angka dari sengketa atau kasus transfer pricing pada tahun 2018 meningkat sebesar 20%. Jumlah ini dapat dikatakan cukup tinggi daripada kasus-kasus lain yang hanya naik sebesar 10%. (Rifqiyati et al., 2021) Selain itu, berdasarkan data *International Centre for Tax and Development* (ICTD) tahun 2019 menunjukkan bahwa income tax ratio di Indonesia cenderung turun tiap tahunnya, tidak menutup kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan (Widya Anggraini et al., 2023).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pramita & Susanti, 2023) menghasilkan penelitian yang menyebutkan bahwa *Transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena perusahaan pertambangan wajib memenuhi peraturan pemerintah dalam melakukan kegiatan transfer pricing terkait prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berdampak pada terbatasnya perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* melalui *transfer pricing*. Pengetatan aturan *transfer pricing* mengarahkan perusahaan untuk melakukan upaya *transfer pricing* dengan harga yang wajar agar tidak terkena sanksi sehingga mampu menekan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Manurung & Simbolon, 2020) pada perusahaan sector kimia yang mengemukakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Karena masi ditemukannya perbedaan pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pramita dan Manurung, maka diperlukan penelitian lebih lanjut terkait penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang terletak pada variabel dan objek penelitiannya yaitu sektor perbankan. Penggunaan rumus pada *tax avoidance* juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manurung dan Simbolon, yang mana pada penelitian ini akan menggunakan rumus ETR.

Faktor lain yang dapat memepengaruhi *tax avoidance* yaitu profitabilitas. Menurut Kasmir, Rasio Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba atau keuntungan. Rasio ini juga dapat memberikan penjelasan ukuran tingkat efektifitas manajemen pada suatu

perusahaan. Selain itu menurut Mahpudin mengatakan rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur atau menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Profitabilitas diprediksi akan mempengaruhi tax avoidance, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan.(Alfiansyah, 2020)

Pada beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan, profitabilitas perusahaan cenderung mengalami penurunan efek dari ketidak sukaan masyarakat yang mengurahi bahkan menghindari penggunaan produk dari perusahaan tersebut. Perusahaan bahkan juga harus mengeluarkan denda yang tentunya merugikan bagi perusahaan. Operasional perusahaan juga dapat terganggu apabila pemerintah melakukan pembekuan izin usaha, yang tentunya produksi akan terhenti dan menyebabkan profitabilitas akan turun karna tidak adanya penjualan serta tetap harus melakukan pembayaran gaji kepada karyawan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Anggriantari & Purwantini, 2020) dalam penelitian yang menggunakan rumus ETR untuk tax avoidance mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap tax avoidance.

Dalam penelitian ini nantinya pada *tax avoidance* akan menggunakan rumus ETR guna melihat apakah profitabilitas akan tetap berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Sedangkan (Vani, 2020) dalam penelitiannya mengungkap bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sector barang konsumsi.

Oleh sebab adanya sedikit perbedaan penelitian tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut. Dengan objek penelitian yang berbeda diatas menghasilkan kesimpulan dan pengaruh yang juga berbeda. Dalam penelitian ini tak hanya berbeda pada berbeda dalam rumus *tax avoidance* yang digunakan tetapi juga terdapat perbedaan pada variabel serta objek penelitiannya. Penelitian ini juga sejalan dengan saran yang diberikan oleh Vani yaitu dengan saran penambahan variabel dan pergantian sampel penelitian.

Variabel terakhir yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *company size* (ukuran perusahaan). Peneliti memilih untuk menggunakan ukuran perusahaan karena ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh dalam perpajakan (Kurniasih & Sari, 2019). Ukuran perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 kategori yaitu large firm, medium firm and small firm. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Kecenderungan perusahaan besar untuk terus mempertahankan power mereka dalam sektor insutri yang ditekuninya, menyebabkan perusahaan harus terus memperoleh keuntungan yang lebih dan meningkat setiap periodenya. Perusahaan yang besar dengan dana besar yang mereka miliki dapat melakukan penghindaran pajak dengan melakukan suap ataupun manipulasi lainnya. Kemampuan perusahaan dalam mendanai kecurangan ini tentu perlu diperhatikan lebih ketat lagi oleh pemerintahan. Dimana beberapa perusahaan besar pernah tersandung masalah penghindaran pajak seperti yang dilakukan oleh Bank Panin dengan melakukan suap kepada pejabat DJP guna mengurangi besaran pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan kepada negara. Hal ini tentu sangat merugikan bagi negara karena sekitar 80% pendapatan negara berasal dari pajak.

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan periode 2015-2018 (Gusti, 2019). Dalam penelitian ini diperlukan pembaharuan informasi dan hasil penelitian dikarenakan periode yang digunakan cukup singkat yakni hanya 4 tahun. Serta dalam penelitian yang dilakukan oleh (Vani, 2020) menghasilkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dengan menggunakan ETR sebagai rumus *tax avoidance*, Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfina tahun 2016 karena perusahaan dengan tingkat ROA yang tinggi dapat mengatur pendapatannya sehingga cenderung mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini bertolak belakang dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa

pemegang saham menginginkan biaya pajak yang rendah.. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dalam penggunaan variabelnya serta pada objek penelitiannya yang juga berbeda. Penelitian ini juga menambah periode penelitian menjadi 5 tahun guna mendapat hasil yang lebih spesifik. Penggunaan ETR sebagai rumus untuk *Tax Avoidance* untuk melihat pengaruh *company size*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* struktur modal. Struktur modal dapat menunjukkan keadaan keuangan suatu Perusahaan atas dasar hal tersebut berarti struktur modal merupakan komponen penting dan harus diperhatikan. Struktur modal merupakan hal yang mengacu pada pendanaan Perusahaan yang melibatkan perbandingan serta penggabungan antara pinjaman dan juga saham preferen. Struktur modal pada dasarnya merupakan suatu pembiayaan permanen yang terdiri dari modal sendiri dan juga modal asing, pada umumnya struktur modal meliputi kepemilikan Publik, Asing, Institusional, Pemerintah, dan Manajerial.(Jelita & Hwihanus, 2024). DJP melalui Fuad pernah menyatakan bahwa banyak perusahaan yang melakukan pinjaman luar negeri ke perusahaan induk dengan bunga yang besar sehingga mereka bisa menghilangkan pajak. Hal ini tentu harus diatasi guna meningkatkan kepatuhan pajak oleh perusahaan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Jelita & Hwihanus, 2024), Struktur Modal berpengaruh negatif sebesar 0,007 dan tidak signifikan sebesar 0,973 terhadap *tax avoidance* dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Islamiyah. (Dharmawan & Tampubolon, 2023) mengemukakan bahwa struktur modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Dalam penelitian kali ini, struktur modal akan digunakan sebagai variabel moderasi guna melihat apakah struktur modal dapat mempengaruhi *transfer pricing*, profitabilitas dan *company size* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka penelitian ini akan menjelaskan pengaruh *transfer pricing*, profitabiliras dan *company size* terhadap *tax avoidance* dengan struktuer modal sebagai variabel moderasi untuk melihat apakah struktur modal dapat mempengaruhi hubungan anantara variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini mengambil sampel dari perusahaan makanan dan minuman yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga 2023. Sehingga peneliti tertarik mengangkat judul **“PENGARUH TRANSFER PRICING, PROFITABILITAS, DAN COMPANY SIZE TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat pada penelitian ini yaitu:

1. Perusahaan menghindari pajak untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.
2. Upaya pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang lebih besar dengan melakukan *tax avoidance*.

3. Perbedaan tarif pajak antar negara menyebabkan suatu perusahaan melakukan transfer pricing untuk meringankan beban pajak.
4. Perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa.
5. Perusahaan menciptakan perusahaan baru dan melakukan pengalihan aset
6. Semakin sering perusahaan melakukan *transfer pricing* maka perusahaan semakin terdorong untuk melakukannya dalam skala yang lebih besar.
7. Hilangnya potensi pendapatan negara akibat dari *transfer pricing*.
8. Profitabilitas perusahaan yang besar membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak.
9. Penurunan profitabilitas mendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*.
10. Ukuran perusahaan menyebabkan peluang yang besar dalam melakukan *tax avoidance* guna menarik investor.
11. Perusahaan yang besar cenderung mendapat perhatian yang lebih dari pemerintahan yang menyebabkan kecenderungan perusahaan mematuhi aturan.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga peneliti akan lebih berfokus pada permasalahan yang akan diuji dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh *transfer pricing*, profitabilitas dan *company size* terhadap *tax avoidance* dengan struktur modal sebagai variabel moderating

dengan studi kasus pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar dibursa efek tahun 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023?
3. Apakah *company size* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023?
4. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan struktur modal sebagai variabel moderasi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023?
5. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan struktur modal sebagai variabel moderasi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023?

6. Apakah *company size* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan struktur modal sebagai variabel moderasi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023
3. Untuk mengetahui pengaruh *company size* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023
4. Untuk mengetahui pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* dengan struktur modal sebagai variabel moderasi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023
5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* dengan struktur modal sebagai variabel moderasi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023

6. Untuk mengetahui pengaruh *company size* terhadap *tax avoidance* dengan struktur modal sebagai variabel moderasi pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2023

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang terkait dengan penelitian ini.
2. Bagi perusahaan, dengan dilakukan penelitian ini, maka peneliti berharap pada perusahaan untuk tidak melakukan *tax avoidance* hanya untuk menurun beban pajak yang diperoleh dan meningkatkan laba perusahaan, dikarenakan negara memiliki target penerimaan pajak yang sesuai pada setiap tahunnya.
3. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan mampu membantu pelajar dalam mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance*